



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan dan/atau penghapusan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pemindahtanganan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan penelitian administrasi Barang Milik Daerah dan penatausahaannya;
  - b. melakukan penelitian keadaan fisik Barang Milik Daerah dan biaya pemeliharannya;

- c. melakukan penelitian kelayakan, alasan, dan pertimbangan permohonan penjualan Barang Milik Daerah;
- d. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati Bantul melalui pengelola barang;
- e. melaksanakan penaksiran harga barang yang akan dipindahtangankan sesuai dengan kewenangannya;
- f. mengajukan permohonan harga limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan dengan penjualan Barang Milik Daerah;
- g. melaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan hasil pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah, pengelola Barang Milk Daerah, dan Bupati Bantul; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN  
 DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Ketua	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>4. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</li> <li>5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li> </ol>	<p>Ike Kustini Rahayu, S.H.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wiwuk Suhartati</li> <li>2. Sri Lestari, S.E.</li> <li>3. Aulia Frisky FD, A.Md.</li> <li>4. M. Fatah Hidayat, A.Md.</li> <li>5. Asef Maulana Fikri</li> </ol> <p>Agus Sutrisno</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Faruq Nirma Patra, A.Ma. PKB.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH